



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tapin merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah agar dapat diimplementasikan di daerah secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tapin.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Badan Penganggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tapin.
11. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
22. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
23. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
24. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

26. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
29. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
30. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
31. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
32. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
36. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
38. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
39. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
40. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
41. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

42. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
43. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
44. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
45. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
46. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
47. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops-PB pada saat tanggap darurat.

BAB II  
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;



- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; dan

- k. mengatur tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Hak Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
    - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
    - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
    - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- dan

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. politik;
  - g. pendidikan;
  - h. pekerjaan;
  - i. kesehatan reproduksi; dan
  - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

#### Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

#### Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;

- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua  
Perlakuan Khusus  
Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
  - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
  - b. orang usia lanjut;
  - c. bayi, balita dan anak-anak;
  - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 14

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. media massa;
  - d. organisasi masyarakat sipil; dan
  - e. dunia usaha
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

#### Pasal 19

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

#### Pasal 21

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON – PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Lembaga Usaha

#### Pasal 22

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Pendidikan

#### Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Lembaga pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 24

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Swadaya Masyarakat

##### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.



- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Kelima

##### Media Massa

##### Pasal 26

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

##### Pasal 27

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

#### Pasal 29

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

### Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Daerah Rawan bencana

### Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

### Bagian Ketiga

#### Penentuan Status Potensi Bencana

##### Pasal 33

- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

##### Pasal 34

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
  - a. awas;
  - b. siaga; dan
  - c. waspada.

##### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penentuan Status bencana

Pasal 36

- (1) Penentuan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penentuan Status Bencana Daerah.
- (4) Pedoman Penentuan Status Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman Penentuan Status Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Prabencana

Pasal 38

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1  
Situasi Tidak Terjadi Bencana  
Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
  - f. persyaratan analisis risiko bencana;
  - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
  - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
  - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.

- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 42

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

#### Pasal 43

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    - 2) penggunaan teknologi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

#### Pasal 44

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.



Pasal 45

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/lembagaterkait atas dasar:
  - a. profil kebencanaan;
  - b. kerentanan wilayah; dan
  - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan formal dan nonformal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
  - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

#### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. mitigasi bencana; dan
  - c. peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

#### Pasal 53

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

#### Pasal 54

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerahterkait.

#### Pasal 55

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam  
Tanggap Darurat Bencana  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 56

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 57

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 58

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 59

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 60

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 61

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pencarian dan penyelamatan;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi; dan
  - d. penempatan pada lokasi yang aman.



- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 62

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
  - a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; dan
  - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

#### Pasal 63

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Paragraf 7

#### Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

#### Pasal 64

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 8

#### Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

#### Pasal 65

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g.

#### Pasal 66

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berisi kegiatan antara lain:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

#### Pasal 67

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

#### Paragraf 9

#### Kemudahan Akses Bagi BPBD

#### Pasal 68

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah/instansi/lembaga.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Pascabencana

#### Pasal 69

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Paragraf 1

### Rehabilitasi

#### Pasal 70

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan pendidikan;
  - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 71

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Rekonstruksi

#### Pasal 72

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

#### Pasal 73

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui melibatkan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA  
DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 74

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 75

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan untuk:
  - a. dana kontinjensi bencana;
  - b. dana siap pakai;
  - c. dana tak terduga; dan
  - d. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 77

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah terkait;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana tak terduga.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (4) Dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 79

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

#### Pasal 80

- (1) Dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
  - i. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.



Pasal 82

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 84

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 85

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 86

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan kompensasi;
  - d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.

#### Pasal 88

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

#### Pasal 89

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### Pasal 90

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
  - a. kelayakan bantuan; dan
  - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

#### Pasal 91

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

#### Pasal 92

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Santunan Duka Cita

#### Pasal 93

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

#### Pasal 94

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 95

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

#### Pasal 96

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 3

#### Santunan Kecacatan

#### Pasal 97

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Bantuan Kompensasi

#### Pasal 98

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
  - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
  - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
  - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Bantuan Korban Tidak Langsung

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
  - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
  - b. santunan biaya hidup yang wajar.

- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

#### Pasal 100

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. kredit usaha produktif; atau
  - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. kegiatan reklamasi;
  - h. pengelolaan keuangan; dan
  - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

#### Pasal 102

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Pertanggungjawaban

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 103

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

#### Pasal 104

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) bencana terdiri dari:
  - a. laporan situasi kejadian bencana;
  - b. laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
  - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;
  - e. dampak bencana;
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan; dan
  - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.

## Paragraf 2

### Laporan Pada Tahap Prabencana

#### Pasal 105

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.



### Paragraf 3

#### Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

##### Pasal 106

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

### Paragraf 4

#### Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

##### Pasal 107

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

##### Pasal 108

- (1) Laporan Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

##### Pasal 109

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;

- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

## BAB X

### PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian Sengketa

##### Pasal 110

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

##### Pasal 111

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 112

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

##### Pasal 113

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Gugatan

#### Pasal 114

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

#### Pasal 115

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 03 April 2020  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 03 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-12/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. UMUM

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka akan membuat masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita.

Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diharapkan dengan kelahiran Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam Undang-Undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah bencana nasional, yakni; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan dan karenanya diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Dukungan pendanaan tersebut meliputi kegiatan berupa pengkajian terhadap kondisi objektif daerah dalam upaya memetakan potensi bencana, sosialisasi kepada masyarakat ketika menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, serta dana cadangan serta dana siap pakai jika terjadi bencana. Oleh karena itu memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penanganan dan penanggulangan bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesigapan semua elemen yang terkait. Oleh karena itu pemahaman tentang bencana dan upaya penanggulangannya sangat diperlukan, maka memerlukan perencanaan yang matang agar langkah-langkah cepat dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam aspek perencanaan terkandung langkah-langkah koordinasi semua elemen yang terkait.

Selain itu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terbangun koordinasi semua elemen terkait, maka perlu ada institusi atau badan yang menjadi penanggung jawab teknis di lapangan yang bertugas menyiapkan segala program operasional untuk kemudian melaporkannya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat materi yang dapat menjadi panduan semua pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Selain itu juga membuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat, penggunaan dan penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari sumbangan masyarakat serta lembaga-lembaga internasional.

Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga harmonisasi semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana, meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi ketika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat, serta memberi kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar mereka yang menjadi korban bencana dapat segera tertangani.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana ada kemungkinan petugas melakukan tindakan darurat yang mengakibatkan kerusakan milik warga dan kepada warga dimaksud akan diberikan ganti kerugian setelah situasi pulih kembali.

Ayat (5)

Warga masyarakat baik secara perseorangan maupun komunitas akan diberi ganti kerugian jika miliki mereka menjadi rusak akibat bencana berupa kegagalan konstruksi atau teknologi, dan Pemerintah Daerah wajib melakukan fasilitasi dengan pihak perusahaan terkait.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Di tingkat masyarakat juga dapat dibentuk Forum untuk membahas dan membicarakan upaya penanggulangan bencana dan Forum dimaksud harus melakukan koordinasi dengan Forum yang ada di tingkat Kabupaten agar terdapat kesamaan dalam penanganan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum dalam ikut berpartisipasi memberikan bantuan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorsium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

bantuan secara langsung dari lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat diterima setelah Pemerintah Daerah memberitahu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum tersebut melibatkan semua elemen yang terkait dan dapat diperluas sesuai kebutuhan agar menghasilkan program kegiatan atau Rencana Aksi yang komprehensif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dalam semua kebijakannya harus berpedoman secara konsisten dengan yang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam kondisi darurat penanganan penanggulangan bencana dan melibatkan berbagai instansi baik Provinsi maupun Pusat, maka dapat ditunjuk Pejabat yang lebih tinggi dari BPBD untuk mengkoordinasikan semua langkah operasional di lapangan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi ini dimaksudkan bahwa jika Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka kewenangan didelegasikan secara langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Semua bantuan yang berasal dari masyarakat dilakukan pencatatan untuk keperluan laporan pertanggungjawaban sekaligus dimasukkan dalam catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Kondisi ini adalah berkaitan dengan kejadian bencana yang melibatkan beberapa wilayah administrative yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01